



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 000143

Jl. GAJAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A/MPAUD/PI - 0165 - /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini dibenarkan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama: SPS SEDAP MALAM 41
Jenis Kegiatan: SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat: Jln. Sumber Suko Dusun Gempal RT. 002 RW/ 008
Kel/Desa: Kertosari
Kec: Pakusari
Kab: Jember

Nomor Perick Sekolah Nasional: 69778387
Kepala/ Pimpinan Lembaga: FITRI AMILIA
Nama Penyelenggara: PERKUMPULAN POS PAUD SEDAP MALAM 41 KERTOSARI
Ketua Penyelenggara: AYU ROHMANIA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Benaku mulai tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan 08 Mei 2026.

Jember, 08 Mei 2024

A.n BUPATI JEMBER
a. Dinas Penanaman Modal Dan
Layanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
IP: 19716704 199803 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember